



P U T U S A N

No. 09 K/PDT.SUS/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. AHMAD HANIEF, MM, Karyawan Marketing Dept. Manager PT. Kaltim Methanol Industri, beralamat di Jl. Raya Tengah 12, RT.02/12 Pasar Rebo, Jakarta 13760, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. KALTIM METHANOL INDUSTRI, diwakili oleh Kazuhiko Saito dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, beralamat di Menara Sona Topas Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920, Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa timbulnya perkara antara "Penggugat" dan "Tergugat" di Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara : 238/G/PHI.JKT.PST yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 November 2007 ;

Bahwa diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan bukti :

- a. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No.190/Srt.Kas/2007/PHI.PN. JKT.PST. tertanggal 20 November 2007 ;
- b. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi No.190/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST tertanggal 3 Desember 2007 ;
- c. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra-Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi No.190/Srt.Kas/2007/PHI.PN.JKT.PST ;
- d. Pengiriman Permohonan Kasasi Perkara No.238/PHI.G/2007.PHI.PN.JKT. PST. kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung RI, tertanggal 2 Januari

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.09
K/PDT.SUS/2009



2008, oleh Panitera Pengadilan Hubungan industrial ;

Bahwa adanya tekanan dan intimidasi dari "Tergugat" kepada "Penggugat" dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 12 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "Penggugat" sudah diputus hubungan dengan "Tergugat" walaupun "Penggugat" mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung ;

Bahwa tidak dibayarkan Upah dan Hak-Hak "Penggugat" (yang masih tercatat sebagai karyawan) oleh "Tergugat" sejak bulan Desember 2007 sampai saat diajukannya gugatan ini ;

Bahwa adanya pelanggaran terhadap "Penggugat" untuk memasuki kantor "Tergugat" sejak tanggal 8 Januari 2008 sampai saat diajukannya gugatan ini, dengan intimidasi yang dilakukan oleh keamanan yang ditempatkan di pintu kantor; dan di blokirnya kartu identitas "Penggugat" untuk memasuki kantor ;

Bahwa adanya tekanan dengan unsur pemaksaan terhadap "Penggugat" untuk menerima uang pesangon ;

Bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh "Tergugat" yang cenderung mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Agung dengan berbagai perlakuan terhadap "Penggugat" yang bersifat tekanan dan intimidasi; mencerminkan dilanggarnya prinsip hukum maupun peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas keadilan ;

A. HAK PEKERJA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG :

Bahwa dengan diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara Hubungan Industrial No.238/G/PHI.PN.JKT.PST yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 November 2007 berupa tanda Terima Memori Kasasi (Bukti P-1)/ Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori kasasi (Bukti P-2) Relas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori kasasi kepada : Pemohon Kasasi (Bukti P-3) serta Pengiriman Permohonan kasasi Perkara No. 238/PHI.G/2007/PHI.PN.JKT.PST kepada Bapak Panitera Mahkamah Agung RI/tertanggal 02 Januari 2008/ oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial (Bukti P-4); "Penggugat" sebagai Pekerja yang dilindungi undang-undang menggunakan Hak nya untuk mendapatkan keputusan hukum yang seadil- adilnya sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : "Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :



- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim ;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan ;

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial perkara No.238/PHI.G/PHI.PN.JKT.PST belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung, dan karenanya "Penggugat" masih tercatat secara sah sebagai karyawan perusahaan dan tetap melakukan kewajiban sebagai karyawan serta berhak mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan ;

B. TERGUGAT CENDERUNG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM ;

Bahwa adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh "Tergugat" kepada "Penggugat" berupa Surat Pemberitahuan tertanggal 12 Desember 2007 (Bukti P-5) yang menyatakan bahwa antara "Penggugat" dan "Tergugat" telah diputus hubungan kerja walaupun "Penggugat" sudah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan dengan demikian semua hak-hak "Penggugat" diberhentikan, dan "Penggugat" diminta untuk tidak datang lagi ke kantor sejak pemberitahuan ini dikeluarkan; menunjukkan bahwa "Tergugat" secara sadar dan nyata telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan mengabaikan proses hukum yang berlaku serta melanggar Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003, yang berbunyi :

Ayat (2) :

"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" ;

Ayat (3) :

"Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-haknya lainnya yang biasa diterima pekerja/ buruh ;

Tidak dibayarkannya upah beserta hak-hak Penggugat sejak bulan Desember 2007 sampai saat diajukannya surat ini, walaupun Tergugat mengetahui dan memahami bahwa Penggugat mengajukan kasasi perkara ke Mahkamah Agung menegaskan tindakan Tergugat yang cenderung melawan hukum ;

Bahwa diblokirnya kartu identitas Penggugat untuk memasuki kantor dan



ditempatkan petugas keamanan dipintu masuk kantor (yang sebelumnya tidak pernah ada) yang melarang Penggugat memasuki kantor (yang atas keterangan petugas keamanan dimaksud atas perintah manajemen perusahaan/Tergugat) (bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17) menunjukkan adanya intimidasi dan tekanan dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai karyawan ; Tindakan yang dilakukan diluar norma-norma kepatutan, melanggar hak asasi manusia dan cenderung melanggar hukum, ini semakin menegaskan tindakan Tergugat yang mengedepankan upaya represif ;

Bahwa adanya upaya pemaksaan dari staf personalia perusahaan (Sdr. Trileny Windayani) dan kepala keamanan Sdr. Mubin yang memaksa Penggugat pada tanggal 7 Januari 2008 untuk menerima uang pesangon (bukti P-18) yang bisa diindikasikan bahwa dengan dipaksa Penggugat menerima uang pesangon maka kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung akan gugur ; Patut ditanyakan bahwa tekanan-tekanan dan intimidasi tersebut dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Direktur Perusahaan dari suatu perusahaan yang berbeda hukum, tapi justru mengabaikan asas-asas kepatutan, norma hukum yang berlaku dan hak asasi manusia ;

C. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN.

Bahwa Penggugat sudah menyampaikan surat yang mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat ini (**bukti P-19**) dan menyatakan bahwa

proses perkara masih berjalan di Mahkamah Agung, sehingga kedua belah pihak harus tunduk kepada jalanya proses hukum; namun tidak pernah mendapat jawaban baik lisan maupun tertulis dari Tergugat, justru Penggugat semakin diintimidasi dan ditekan agar tidak memasuki ruang kantor ;

Mengacu pada Pasal 93 ayat 2 (f) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Ayat (2) :

“ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila : (f). pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha” ;

Pelanggaran terhadap Pasal 93 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang berbunyi :

Ayat (1) :

"Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2) Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1),

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)";

Ayat (2) :

"Tindakan pidana sebagaimana dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran" ;

Apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengintimidasi, memberikan tindakan yang menekan Penggugat dengan menempatkan petugas keamanan yang melarang Penggugat untuk memasuki kantor, memblokir kartu identitas Penggugat serta tidak dibayarkan upah dan hak-haknya Penggugat sejak bulan Desember 2007 sampai diajukannya gugatan ini; maka secara jelas dan nyata Tergugat telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran, dan sepatutnya mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;

Bahwa mengacu pada Pasal 96 Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 yang berbunyi :

Ayat (1) :

"Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

155 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan" ;

Ayat (2) :

"Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua";

Ayat (3) :

Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintah Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial" ;

Ayat (4) :

"Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.09
K/PDT.SUS/2009



sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum" ;

Mengingat tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela pada sidang pertama sesuai Pasal 96 diatas, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah serta hak-hak Penggugat sejak bulan Desember 2007 sampai diajukannya gugatan ini ;

Bahwa Penggugat yakin Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini akan dengan jeli menilai duduk perkara yang sebenarnya dan memberikan keputusan yang adil dan tepat, karena kezaliman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan Putusan Sela yang berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar secara tunai upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat, yang tidak dibayar dari bulan Desember 2007 yang Totalnya berjumlah Rp.152.228.220,- (seratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah). Dengan perincian, yaitu :
 - A. Bulan Desember 2007 :

a. Gaji	Rp. 18.754.900,-
b. Incentive Produksi	Rp. 15.003.920,-
c. Bonus tahun 2007 (0,8 x Gaji Bulanan)	Rp. 93.774.500,-
d. Tunjangan jabatan	Rp. 5.500.000,-
e. Tunjangan komunikasi	Rp. 500.000,-
Sub total – 1	Rp.127.533.320,-
 - B. Bulan Januari 2008 :

a. Gaji	Rp. 18.754.900,-
b. Tunjangan jabatan	Rp. 5.500.000,-
c. Tunjangan komunikasi	Rp. 500.000,-
Sub total – 2	Rp. 24.754.900,-
Total (Sub Total 1 + 2)	Rp.152.228.220,-
 - C. Upah dan hak-hak yang biasa diterima Penggugat disetiap bulan sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap dari Mahkamah Agung RI. ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (2) huruf (f) dan Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 Pasal 110 ;



4. Menghukum Tergugat dengan hukuman yang seberat-beratnya ;
 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini ;
- Atau jika Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

1. Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Per-selisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang No.2/2004) masing-masing secara tegas mengatur :
 - "1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ;
 - "2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan apabila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya" (diberi cetak tebal untuk penekanan) ;
2. Sepanjang mengenai materi gugatan ini, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perundingan dengan Penggugat baik di tingkat Bipartit ataupun Tripartit (Mediasi atau Konsiliasi). Oleh karena itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No.2/2004 di atas dan Majelis Hakim yang memeriksa gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya mengembalikannya gugatan ini kepada Penggugat ;
Isi dari gugatan Penggugat adalah sama dengan tuntutan Provisi pada jawaban dan memori kasasi pada perkara N0.238/G/PHLPN.JKT.PST yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada tanggal 7 Nopember 2007 (putusan No. 238/2007) ;
Karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan No. 238/2007, maka gugatan ini menjadi tidak dapat diperiksa dan diadili karena sedang ada proses hukum yang berjalan atas putusan No.238/2007



(exceptio litis pendentis) ;

3. Sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam point 1 dan 2 halaman 1 gugatannya, Tergugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perselisihan hak dan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta yang tercatat dalam register perkara No.238/G/PHI.JKT.PST. atas perkara ini, Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta telah mengeluarkan putusan No.238/2007 (vide bukti T-1) yang amarnya secara lengkap berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran disiplin berat atas ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakan putusan ini ;
4. Mewajibkan Pengusaha (Penggugat) untuk membayar uang kompensasi hak-hak Tergugat akibat pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat secara langsung dan tunai dengan total sebesar Rp.477.396.018,90 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah sembilan puluh sen) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa jika dilihat dari seluruh materi gugatannya maka inti dari petitum gugatan Penggugat adalah meminta agar upah Penggugat selama menanti putusan atau kasasi yang diajukannya ke Mahkamah Agung untuk dibayarkan. Sedangkan petitum lainnya seperti memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dihukum seberat-beratnya adalah tidak relevan dan tidak berdasar hukum untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, Tergugat telah membayar seluruh upah selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan dikeluarkannya putusan No.238/2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, tuntutan petitum pada gugatan ini juga sebenarnya sama dengan petitum yang diajukan oleh Penggugat pada dokumen jawaban (vide bukti T-2) dan memori kasasi (vide bukti T-3) pada perkara No.238/2007 ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan ini tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta karena petitum dari Penggugat selain berkaitan erat dengan putusan No.238/2007 juga ternyata sama dengan petitum yang diajukan Penggugat pada perkara No.238/2007, hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, SH. dalam Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit PT. Sinar Grafika, Hal. 461 dimana disebutkan : "Exeption Litis Pendens (adalah) sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan yang lain" (diberi cetak tebal untuk penekanan) ;

Bahwa proses kasasi yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Agung atas putusan No.238/2007 tentu saja akan memiliki dampak hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diajukan dan dituntut oleh Penggugat dalam gugatan ini. Sebagai ilustrasi atas tuntutan dari Penggugat, maka Tergugat sampaikan dampak hukum yang mungkin terjadi dalam kaitannya dengan gugatan ini sebagai berikut :

- a. Apabila putusan Mahkamah Agung ternyata menguatkan putusan No.238/2007 yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta sebagaimana kutipan petitum di atas, maka Tergugat tidak memiliki kewajiban membayar upah apapun (termasuk upah selama menunggu proses kasasi) kepada Penggugat karena putusan No.238/2007 dalam petitum No.3 secara tegas telah menyebutkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakannya putusan No.238/2007 yaitu pada tanggal 7 November 2007 ;
- b. Apabila putusan Mahkamah Agung ternyata memiliki pertimbangan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.09
K/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau putusan yang berlainan dengan putusan No.238/2007, maka Tergugat tidak punya pilihan selain memenuhi dan mematuhi putusan dari Mahkamah Agung tersebut tanpa mengenyampingkan hak Tergugat untuk mengajukan upaya hukum luar biasa ;

Bahwa berdasarkan fakta lain yaitu upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penggugat atas putusan No.238/2007 dengan segala kemungkinan akibat hukum atas putusan dari Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan di atas, maka gugatan ini jelas menjadi tidak dapat diperiksa dan diadili serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklard) ;

Bahwa dengan pertimbangan pada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi mengenai persyaratan formil dalam pengajuan gugatan yang mutlak harus dipenuhi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.2/2004, maka Tergugat mohon kepada majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan sela terlebih dahulu atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.23/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.40/Srt.KAS/PHI/2008/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2008

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 22 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pemohon Kasasi tetap berpendapat bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh Judex Facti dalam menolak perkara No.23/PHJ.G/2008/PHJ.PN.JKT.PST tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Judex Facti dalam putusannya tidak didukung oleh sumber hukum yang ada, baik Jurisprudensi maupun Ilmu Pengetahuan (pendapat ahli hukum) ;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bahwa perkara gugatan ini sama dengan perkara a quo dengan sengketa perkara No.238/PHI.G/2007JPN.Jkt.Pst adalah tidak tepat, karena pihak Termohon Kasasi (Bukti P-1) terlebih dahulu yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No.13 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2003; sehingga timbulnya gugatan ini; sedangkan sengketa perkara No. 238/PHJ.G/2007/PN.Jkt.Pst masih berjalan di Mahkamah Agung ;

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang menimbulkan dampak terhadap Pemohon Kasasi baik secara materiil dan immateriil, sehingga menghasilkan putusan yang biasa ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan latar belakang diajukannya gugatan Pemohon Kasasi, termasuk adanya tindakan-tindakan yang bersifat intimidatif dari Termohon Kasasi (Bukti P3 dan Bukti P-4), yang merupakan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat 2 (f) Undang-Undang No.3 Tahun 2003 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran, sesuai dengan Pasal 186 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

3. Judex Facti mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Tidak dibayarkannya upah dan hak-hak Pemohon Kasasi walaupun

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.09
K/PDT.SUS/2009



sengketa perkara No.238/PHJ.G/2007/PN.Jkt.Pst proses kasasinya masih berjalan di Mahkamah Agung (Bukti P-5 dan Bukti P-6) ;

b. Eksepsi dari Termohon Kasasi point (6) yang mengakui bahwa

Termohon Kasasi tidak membayarkan upah dan hak-hak pekerja, walaupun sengketa perkara No.238/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst proses kasasinya masih berjalan di Mahkamah Agung ;

Terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam putusannya mengesampingkan fakta hukum tersebut dan secara jelas tidak memberikan suatu pertimbangan hukum, melainkan hanya membenarkan eksepsi yang disampaikan oleh Termohon Kasasi. Sehubungan dengan hal ini dapat diduga ada suatu keberpihakan dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial kepada Termohon Kasasi ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam pertimbangannya telah salah melihat pokok permasalahan yang sebenarnya yaitu adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sedangkan sengketa perkara No.238/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst proses kasasinya masih berjalan di Mahkamah Agung; tetapi mempertimbangkan bahwa gugatan Pemohon Kasasi merupakan perkara a quo dengan sengketa perkara No.238/PHI.G/2007/PN.Jkt.Pst. ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ir. AHMAD HANIEF, MM. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Pemohon Kasasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ir. AHMAD HANIEF, MM. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2009 oleh H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH. MH., dan Bernard, SH. MM., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Fauzan, SH. MH.,
Ttd.
Bernard, SH. MM.

K e t u a :
Ttd.
H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Samir Erdy, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.09
K/PDT.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. : 040 049 629